

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR 03/HK.00/K.KN-04/08/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 22 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;
- b. Ketua dan wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA,


KOSASIH, S.E.

Lampiran Surat
Nomor : 03/HK.00/K.KN-04/08/2024
Tanggal : 23 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Kosasih, S.E.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Yusmandi, S.Sos.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Denny Hardiansyah, S.Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4.	Yudhi Dwi Seprianto, S.H., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5.	Sutomi Supangkat, S.H.	Staf	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Yudiantoro, S.E.	Staf	Anggota
9.	Amrullah, S.H.I.	Staf	Anggota
10.	Nunik Darmayanti, S.Pd.	Staf	Anggota
11.	Reiza Sepriyadi	Staf	Anggota
12.	Dwi Arianawati, S.Pd.	Staf	Anggota
13.	Elsa Ifnida, S.I.Kom.	Staf	Anggota
14.	Leni Marlianti	Staf	Anggota
15.	Erwan Diantoro, S.H.	Staf	Anggota

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA,


KOSASIH, S.E.
KETUA